



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, perempuan, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat ;

MELAWAN :

TERGUGAT laki-laki, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 27 Januari 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 29 Januari 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 .Pada tanggal 14 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK. 05.05.6/PW.01/12/2009 tanggal 27 Januari 2009;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi hanya lebih kurang satu minggu kemudian berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- 3 Adapun yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun namun antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya lebih kurang satu minggu selanjutnya berpisah sampai sekarang;
 - b. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat bukan dilandasi kemauan kedua belah pihak namun atas kehendak orang tua dimana Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan lamaran dan ada kesepakatan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa meminta persetujuan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

c. Bahwa selama seminggu tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri dan antara Penggugat dengan Tergugat selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga selama seminggu tinggal bersaama antara Penggugat dengan Tergugat seperti bukan suami isteri;

d. Bahwa suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak rukun itu semakin menjadi tidak harmonis ketika Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain sebelum menikah yang jelas-jelas tuduhan itu tidak benar dan tidak beralasan;

e. Bahwa setelah seminggu tinggal bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat berpisah setelah satu bulan Tergugat pergi kemudian Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil barang-barang antaran sewaktu akad nikah dahulu kecuali mahar yang berupa uang Rp.20.000,- (Duia puluh ribu rupiah) hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun;

f. Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai antara kedua belah pihak dan tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;

4 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

5 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau mmenjatuhkan putusan lain yang



seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 30 Januari 2009 dan tanggal 06 Pebruari 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Sengeti ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Surat Keterangan KTP Sementara An. Penggugat

Nomor: 474./150/2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Kumpeh,
tanggal 29 Januari 2009 (bukti P-1);

2. Dulikat Akta Nikah Nomor:
KK.05.05.6/PW.01/12/2009 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Kumpeh tanggal 27 Januari 2009
(bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, laki-laki, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan
Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan
Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat dan
Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah kurang
lebih 3 tahun lamanya, tanpa
Tergugat memberi nafkah lahir
bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup
merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

2. **Saksi II**, laki-laki, umur 26 tahun, Agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kumpeh,
Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung
Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat hanya bersama lebih kurang
satu minggu setelah itu pisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat tidak satu rumah lagi
lebih kurang 3 (tiga) tahun
lamanya, dan selama pisah Tergugat
tidak pernah memberi nafkah lahir
bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi
untuk merukunkan kembali Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis
Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi
tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak
mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka



segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai



dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi- saksi yang dibawa oleh Penggugat ke muka
persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri-
sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah lebih kurang 3 tahun dan tidak pernah diberi nafkah
lahir bathin oleh Tergugat selama berpisah dan saksi
menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat,
keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ditemukan fakta :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
sejak satu minggu dari pernikahan Penggugat dan
Tergugat kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama lebih kurang 3 tahun lamanya Tergugat
tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada
Penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan
Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas
diketahui bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah
lahir bathin dan tidak mempedulikan Penggugat yaitu



pelanggaran taklik talak;

Menimbang bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh taklik talak sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang cerai telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam Kitab Bughyatul Musytarsidin:

“Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahui maka boleh dipasakh perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya”;



2. Dalam Kitab Syarqawi Ayat Tahrir Jiz II sebagai berikut :

“Barangsiapa menggantung talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tersebut memendang lahirnya ucapan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara ini sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Drs. Said Hasan** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. Dra. IDA ZULFATRIA,SH,MH.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

D

rs. SAID HASAN

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh
satu ribu rupiah)